



## Kecamatan Jumapolo

Jl. Raya Jumapolo No. ... Dusun Jumapolo 57783 027170049246

[jumapolo.karanganyarkab.go.id](http://jumapolo.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jumapolo

# Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Memiliki Kartu Keluarga (terdaftar dalam KK)
3. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah menikah atau pernah menikah
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran
5. Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari daerah asal, bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Karanganyar
6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur dan Tata Cara penerbitan e-KTP adalah sebagai berikut : a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi b. Petugas pelayanan di Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan c. Petugas operator KTP melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk d. Petugas operator membubuhkan tanda tangan dan stempel pada saat pendataan e. Petugas operator melakukan penyimpanan biodata penduduk ke dalam database KTP Kecamatan f. Database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di data center Kementerian DalamNegeri g. Pencetakan KTP Elektronik.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pendataan dan perekaman biodata e-KTP tiap orang rata-rata 10 menit bila persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif



## Kecamatan Jumapolo

Jl. Raya Jumapolo No. ... Dusun Jumapolo 57783 027170049246

[jumapolo.karanganyarkab.go.id](http://jumapolo.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jumapolo

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektroik

### Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan